

KURANGI STUNTING, PEMDA KONUT SALURKAN PROGRAM MAKAN GIZI GRATIS



Sumber gambar: <https://detiksultra.com/>

Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara (Konut) menyalurkan program makan bergizi gratis sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup warga. SDN 5 Andowia menjadi salah satu sekolah yang mendapatkan manfaat dari program ini, Senin (13/1/2025). Kepala Dinas Ketahanan Pangan Konut, Asripin, menjelaskan program makan bergizi gratis ini sejalan dengan program nasional yang dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Tujuan utama program ini adalah menurunkan angka stunting di Kabupaten Konawe Utara.

Lebih lanjut, Aspirin menjelaskan program ini tidak hanya memberikan makanan bergizi secara gratis, namun juga mendorong konsumsi pangan lokal yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA). Dengan demikian, program ini diharapkan dapat memberikan manfaat ganda, yaitu memenuhi kebutuhan gizi anak-anak dan sekaligus mendukung petani lokal.

Sumber Berita:

1. <https://detiksultra.com/berita-daerah-sulawesi-tenggara/kurangi-stunting-pemda-konut-salurkan-program-makan-gizi-gratis/>, “Kurangi Stunting, Pemda Konut Salurkan Program Makan Gizi Gratis”, tanggal 17 Januari 2025; dan
2. <https://liputan6sultra.com/2025/01/13/kembali-salurkan-sdn-3-andowia-makan-bergizi-gratis-ke-anak-sekolah-kadis-ketahanan-pangan-pimpin-langsung/>, “Kembali Salurkan Makan Bergizi Gratis di SDN 5 Andowia, Kadis Ketapang Pimpin Langsung Kegiatan”, tanggal 13 Januari 2025.

Catatan:

- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional:
 1. Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;
 2. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, diberikan kepada:
 - a. peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren;
 - b. anak usia di bawah lima tahun;
 - c. ibu hamil; dan
 - d. ibu menyusui.
- Bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat diperlukan asupan gizi yang cukup sesuai dengan angka kecukupan gizi yang dianjurkan;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia:
 1. Pasal 1 menyatakan bahwa Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia yang selanjutnya disingkat AKG adalah suatu nilai yang menunjukkan kebutuhan rata-rata zat gizi tertentu yang harus dipenuhi setiap hari bagi hampir semua orang dengan karakteristik tertentu yang meliputi umur, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, dan kondisi fisiologis, untuk hidup sehat; dan
 2. Pasal 2 menyatakan bahwa AKG digunakan pada tingkat konsumsi yang meliputi kecukupan energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, air, vitamin, dan mineral.